





DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DENGAN

NOMOR: 445/3822/2019

NOMOR NOMOR: HK.OL-O3/ SK. XN 4.3.1 /28968/2019 : 380/WHA.2.2/HK/2019

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG BUKU PANDUAN PENDIDIKAN KLINIK KSM TENTANG

bahwa masyarakat; pendidikan sesuai dengan standar dan harapan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan RSUD Kabupaten Buleleng selalu berupaya

Menimbang

0 dan kualitas pendidikan khususnya pendidikan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan profesi dokter dibutuhkan buku panduan pendidikan klinik pada RSUD Kabupaten Buleleng sehingga pendidikan profesi dokter dapat berjalan dengan baik;

0 dimaksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Kabupaten Buleleng Tahun 2019; berdasarkan pertimbangan sebagaimana Panduan Pendidikan Klinik pada

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003)

Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negera RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negeri RI Nomor 5063);

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072); Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Indonesia Nomor 5434);

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Lembar Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 5657); Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Negara Republik Indonesia Nomor 3637); Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran (Lembaran Negara

Pihak 2: Pihak 1 : /....

Pihak 3:

- Peraturan Presiden Repuplik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah sakit daerah;
- 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKB/X/81; Nomor 0430a/U/1981; Nomor 324 A tentang 14 (empat belas) Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan sebagai Tempat Pendidikan Calon Dokter;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1961/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
 2011 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan
 Rumah Sakit Daerah;
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi
- dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

Keputusan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Buku Panduan Pendidikan Klinik KSM Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

PERTAMA : Buku Panduan Pendidikan Klinik yang diberlakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng

dimaksud adalah Buku Panduan Pendidikan Klinik KSM;

KEDUA

: Pada saat Keputusan Bersama ini berlaku maka Keputusan Bersama Nomor 258.9/UN14.2/PP/2016, Nomor HK 0204/IV.C11 023/16043/2016, Nomor 445/2684/SDM/IX/RSUD/2016, Tentang Pemberlakuan Buku Panduan Pendidikan Klinik KSM Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pihak 1 : Pihak 2 : Pihak 3 :

Pihak3:

